

E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN

Muhamad Iqbal¹, Susanto², Moh Sutoro³
Program Studi Hukum dan Program Studi Manajemen Universitas Pamulang
Email: muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan E-court untuk menghilangkan aktivitas judicial corruption. Tindakan atau kebijakan yang diizinkan oleh hukum dan yang tidak diizinkan. Korupsi di sektor administrasi terkait erat dengan hubungan antara pencari keadilan dan oknum staf administrasi pengadilan. Hubungan korup yang muncul dalam kasus ini adalah konsekuensi timbal balik dari penyediaan layanan instan. Fenomena judicial corruption bukan hanya karena faktor serakah terhadap uang tetapi mungkin timbul karena kesalahpahaman dari ketentuan yang berlaku. Keberadaan pengadilan elektronik didasarkan secara elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang kasus administrasi di Pengadilan. Perilaku korup dalam hal ini di sektor administrasi pengadilan Meskipun tidak ada kehilangan pegawai negeri yang melakukan kesalahan administratif, judicial corruption juga dapat terjadi. Pemalsuan Dokumen atau daftar khusus untuk tinjauan administrasi dapat dielakkan dengan tindak pidana korupsi karena pemalsuan buku atau daftar khusus untuk tinjauan administrasi sebagaimana didefinisikan dalam Seni. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, meskipun dalam pemalsuan negara tidak mengalami kerugian. judicial corruption juga terkait dengan integritas dan kejujuran PNS dalam menjalankan tugasnya. Pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, pegawai negeri atau pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan diadili di pengadilan di TIPIKOR dan bukan di pengadilan umum. Ini disebabkan dalam Seni. 63 KUHP, yang secara khusus mengabaikan aturan umum atau Lex Specialist Derogat Legi General.

Kata kunci : E-Court, Pengadilan, Potensi Korupsi.

ABSTRACT

E-court to eliminate judicial corruption activities. Actions that are approved by law and that aren't allowed. Corruption in the administration sector is closely related to the relationship between justice seekers and unscrupulous administrative staff. The corrupt relationship that arises in this case is the reciprocity of the provision of instant services. The phenomenon of judicial corruption is not only due to the greed for money but may arise due to a misunderstanding of the applicable provisions. 3 of 2018 concerning administrative cases in the Court. Corrupt behavior in this case in the court administration sector Nobody loses a civil servant who commits administrative errors, judicial corruption can also occur. Counterfeiting Documentation or special lists for administrative reform can be circumvented by the discussion of slavery as referred to in Art. 20 of 2001 concerning the eradication of corruption, although in the counterfeiting of the state does not increase losses. Judicial corruption is also related to the integrity and honesty of civil servants in carrying out their duties. Forgery of books or special lists for administrative examination, civil servants or civil servants, approved in Law Number 20 of 2001, will be tried in court in TIPIKOR and not in

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

general court. This has an impact on Art. 63 of the KUHP, which specifically addresses general rules or Lex Derogat Legi General Specialists.

Keywords: E-Court, Court, Potential Corruption.

PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi uraian E-Court artinya sistem Pengelolaan Pelayanan birokrasi perkara pengadilan yg terbilang baru. Sistem tadi diklaim krusial selain untuk mengefisienkan proses pengurusan perkara para pencari keadilan, jua buat meminimalisir interaksi Petugas Administrai dengan Para Pencari Keadilan guna menghindari potensi korupsi di pengadilan yang akan terjadi. Penegakan melalui proses peradilan akan terus memperhatikan publik, karena instrumen ini akan menguji undang-undang buat konsistensi dan kontinuitas. Mereka yg memiliki problem dan melanggar aturan harus dinilai dengan sah. Apakah pengadilan sah-sahih menjalankan kegunaannya menggunakan sah akan dipengaruhi oleh warta bahwa pengadilan sedang berlangsung. Selain prinsip "independensi peradilan" serta "ketidakberpihakan" yg tidak kalah pentingnya, ada beberapa prinsip lain, termasuk prinsip "pengadilan diselenggarakan dengan cara yang sederhana, cepat serta murah". dibutuhkan bahwa prinsip-prinsip di atas akan membuat proses ini lebih mudah, lebih terjangkau serta lebih terjangkau. "Sederhana" berarti bahwa proses hukumnya sederhana, tidak terlalu rumit, mudah dipahami, sehingga penerima bisa mengikuti, kebanyakan asal mereka tak mengetahui hukum dan proses hukum. Bahkan mereka yg buta aturan tidak kehilangan akses ke proses aturan serta menuntut hak serta kewajiban. "Cepat" berarti bahwa klaim itu efektif, efisien, tidak jangka panjang, tak berlarut-larut, sesuai menggunakan fase waktu yg ditentukan, sehingga bisa diprediksi atau dikonfirmasi saat berakhir, sebagai akibatnya justibellers bisa segera mengetahui status aturan mereka. buat setiap keputusan pengadilan. "biaya rendah" berarti bahwa proses litigasi dibebani menggunakan kewajiban untuk menanggung biaya yang tersedia dan sesuai menggunakan kemampuan yg sah, yang sebagian besar hayati pada bawah standar ekonomi yg relevan. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul gambar ditulis dibawah.



Gambar 1. Pelayanan Administratif Manual Pengadilan

Hal tersebut ternyata bukan sebab disebabkan adanya dilema aturan namun lalu berubah sebagai persoalan non aturan yg bisa mengaburkan dari duduk perkara yg sebenarnya, yakni masalah hukum, penegakan hukum dan keadilan. persoalan non aturan yg menjadi faktor penyebab ketidakberesan dalam proses peradilan tersebut, galat satu diantaranya, adalah maraknya praktik koruptif di lembaga peradilan. Atau yg lebih terkenal dikenal menjadi praktek judicial corruption. Hal inilah yg berakibat buramnya potret penegakan hukum dan keadilan pada Indonesia. Maraknya praktek korupsi di pengadilan menyebabkan terjadinya penurunan public trust terhadap lembaga peradilan itu sendiri [1]. rakyat yang kehilangan agama terhadap forum serta proses peradilan cenderung akan merampungkan setiap problem hukum yg terjadi diantara mereka dengan cara-cara yg akan mereka pilih serta tentukan sendiri, diantaranya yang paling buruk sebagaimana telah sebagai fenomena akhir-akhir ini merupakan cara-cara kekerasan melalui perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). sikap skeptis serta frustasi terhadap praktek peradilan yg buruk, akan menimbulkan distorsi penegakan hukum, sehingga mengakibatkan kenyataan peradilan jalanan (street justice) yg justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (social anarchy).

Usaha pemberantasan korupsi di pengadilan jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai degree masyarakat [2]. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi se-tidak-tidaknya bisa dikurangi, oleh sebab itu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pembentukan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Sistem E-Court akan menemui tantangannya dalam sektor pelayanan pengadilan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Budaya Suap dan Gratifikasi dan Gratifikasi dan Gratifikasi adalah warna yang mencolok dari segmentasi pelayanan birokrasi terutama di pengadilan. Budaya Suap dan Gratifikasi dan Gratifikasi dan Gratifikasi merupakan budaya pelayanan birokrasi yang telah ada sejak lama, bagi penduduk pencari keadilan bukan perkara asing bilamana tidak memberikan imbalan tips kepada oknum pelayan birokrasi atas jasa yang telah di berikan kebiasaan tersebut dikenal dengan Gratifikasi dan guna memperlancar dan mempersingkat waktu tunggu dalam pelayanan birokrasi seringkali muncul imbalan-imbalan tidak resmi hal tersebut identik dengan suap dan Gratifikasi dan Gratifikasi seperti apakah sistem E-Court dalam memutus budaya atau kebiasaan tersebut dalam uji efektifitas ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat sekiranya dua permasalahan yang akan di bahas yang pertama adalah Seperti apa Efektifitas sisitem E-Court dalam menekan potensi Korupsi di pengadilan. Selanjutnya Bagaimana upaya pembenahan guna memfasilitasi sistem E-Court agar mudah diterima oleh masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta dari Efektifitas Sistem E-Court di Lapangan dalam menekan Tindak Pidana Korupsi di pengadilan serta faktor-faktor yang dihadapi dalam segi pembenahan sistem pelayanan birokrasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem E-Court tersebut. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa ungkapan-ungkapan verbal (kata-kata) yang didapat dari informan/narasumber yang berasal dari internal Staf Administrasi Pengadilan dan Eksternal Advokat sebagai

sasaran utama dalam sistem E-Court yang dipilih berdasarkan usia sebagai wujud pemahaman terhadap teknologi.



Gambar 2. Mesin Pendaftaran Perkara dengan Skema E-Court.

HASIL

Keberadaan Sistem E-Court dalam Menekan Potensi Korupsi di pengadilan.

Mahkamah Agung sebagai satu instansi pemerintah yg memiliki peran yang sangat strategis dalam hal layanan hukum dan keadilan. sebagai lembaga layanan, Mahkamah Agung dan empat Lingkungan pada mana keadilan bersifat de jure termasuk pada forum atau forum pelayanan publik. tentang layanan publik berdasarkan Keputusan Menpan No. 63 tahun 2003 lalu dikembangkan pada keputusan wacana layanan publik yg intinya merupakan kesederhanaan layanan, kejelasan kepastian, siapa yg ditunjuk buat mendapatkan pengaduan publik, keterbukaan, efisiensi, irit, adil, sempurna waktu. Konsep layanan publik ini yang harus dipahami menggunakan baik sang aparat kehakiman, karena hingga saat ini masih poly keluhan tentang layanan peradilan yang dari komunitas pencari keadilan. Berkaitan dengan hal tadi Mahkamah Agung mulai mengatur acara serta langkah strategis untuk menanggapi pengaduan rakyat.

Setidaknya ada 2 issue krusial dan strategis yang harus segera direspons Mahkamah Agung serta warga peradilan pada Indonesia. 2 issue ini saling berkaitan satu sama lainnya. Pertama merupakan menaikkan kepercayaan publik serta yang kedua independensi peradilan, meski sudah dilakukan aneka macam upaya perubahan secara radikal pada reformasi hukum semenjak era reformasi dan system satu atap pada tahun 2004, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung belum terlalu

memuaskan. Hal ini bisa dicermati berasal hasil survey integritas sektor publik yg diterbitkan komisi pemberantasan korupsi yg terakhir September tahun 2010. Dimana Mahkamah Agung dievaluasi masih mempunyai integritas dibawah homogen-rata. Rendahnya agama publik ini berbahaya bagi proses penegakkan serta kepastian hukum pada Indonesia sebab putusan lembaga peradilan nantinya tidak akan dihormati warga luas. Dengan kondisi ini, Mahkamah Agung harus segera mengambil sikap dan merumuskan berbagai langkah atau kebijakan strategis untuk dipulihkan kepercayaan publik.

Tabel 1. Jumlah Persentasi Penyebaran Sample

No.	Nama	Jumlah %.
1	Staf PTSP Pengadilan	30
2	Advokat	20
3	Masyarakat	7

Implementasi Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung, dapat dijadikan sebagai salah satu strategi. Reformasi birokrasi membutuhkan restrukturisasi birokrasi pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya baik pada hal struktur organisasi serta manajemen asal daya insan buat karyawan, serta peningkatan layanan yang sangat baik bagi para pencari keadilan. Kebutuhan akan kebutuhan semacam itu adalah salah satu prioritas reformasi peradilan oleh koordinator Mahkamah Agung. Bukti komitmen ini bisa dilihat asal Mahkamah Agung menjadi proyek percontohan untuk merestrukturisasi struktur organisasi atau yg biasa dikenal sebagai restrukturisasi pada kerangka Reformasi Birokrasi. Restrukturisasi organisasi diperlukan sang Mahkamah Agung serta badan peradilan pada bawah ini. sang sebab itu pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah ini mengarah ke 2 desain organisasi, yaitu: Organisasi berbasis kinerja yang ditargetkan buat dicapai serta didirikan di tahun 2019 serta organisasi berbasis pengetahuan yg ditargetkan buat dicapai dan didirikan. pada tahun 2035 (sebagaimana tercantum dalam cetak biru). Jika pencapaian ke 2 desain ini sebagai lebih baik, maka secara sedikit demi sedikit akan membawa organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan pada

bawahnya, menjadi organisasi fungsi serta berukuran yg sempurna yang artinya keliru satu tujuan asal Reformasi Birokrasi .

Reformasi birokrasi di mana terdapat juga reformasi pelayanan birokrasi perkara membutuhkan proses reformasi pelayanan birokrasi perkara secara simultan terintegrasi, Secara serentak dikatakan karena proses reformasi ini tidak bisa dilaksanakan langsung semudah membalikkan telapak tangan.

Prinsip rule of law yang bersinergi menggunakan prinsip "good governance" mempunyai karakteristik agunan kepastian hukum dan rasa keadilan rakyat terhadap kebijakan publik yg dibuat serta diterapkan. oleh sebab itu, setiap kebijakan serta peraturan publik wajib selalu dirumuskan, didirikan dan diimplementasikan berdasarkan prosedur standar yg sudah dilembagakan dan diketahui warga umum , dan memiliki kesempatan untuk penilaian. warga perlu dan wajib diyakinkan perihal ketersediaan proses penyelesaian masalah tentang disparitas pendapat (conflict resolution), dan terdapat prosedur umum buat membatalkan aturan atau hukum tertentu [3]. Pentingnya reformasi teknis pelayanan birokrasi perkara peradilan juga sejalan menggunakan tuntutan perbaikan kinerja peradilan, karena aplikasi teknis peradilan tidak ditunjang menggunakan perangkat teknologi, pelayanan birokrasi perkara peradilan serta sumber daya insan yang memadai. tak memadainya perangkat teknologi seperti personal komputer di suatu pengadilan akan mengakibatkan lambanya penyiapan putusan pengadilan. kondisi mirip kelangkaan perangkat kerja serta fasilitas penunjang kerja lainnya bahkan pula terjadi pada Jakarta, tidak saja di kota mungil di luar Pulau Jawa. dampak tidak memadainya perangkat kerja tersebut sudah melahirkan biaya tinggi dalam proses peradilan, yg tentu saja bertentangan menggunakan asas peradilan yg sederhana, cepat serta murah sebagaimana diamanatkan sang Undang-Undang angka 14 Tahun 1970 [4].

Prinsip keadilan yg sederhana, cepat serta murah merupakan sinonim asal prinsip efektivitas serta efisiensi konsep pengorganisasian / tata kelola baik, Sebagaimana dinyatakan bahwa keliru satu pilar krusial dalam implementasi tata pemerintahan yang baik ialah adanya sistem peradilan bebas dari campur tangan eksekutif, tidak korup dan profesional. buat mencapai Tujuan ini membutuhkan mekanisme untuk

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

check and balances sebagai mekanisme pengawasan antara satu forum memakai yang lainnya. Galat satu aspeknya perlu perhatian buat mengawasi lembaga peradilan terutama koordinator Mahkamah Agung guna menerapkan prinsip transparansi dan kemudahan akses ke isu. Transparansi keputusan kentara tak larangan bahkan asal perspektif reformasi hukum buat menaikkan otoritas forum peradilan ini sangat krusial karena semakin mudahnya akses gosip (keputusan), semakin baik kontrol sang rakyat. Tidak kalah yg penting merupakan urgensi keputusan sebagai referensi bagi masyarakat termasuk penegakan hukum, tentang pengembangan baru aturan aturan buat memecahkan persoalan hukum, serta kepentingan akademis baik untuknya penelitian hukum, jurnal hukum dan desain regulasi penyusunan hukum terdapat beberapa yang akan terjadi penelitian yang membagikan bahwa korupsi di pengadilan atau korupsi peradilan telah terjadi pada setiap termin proses peradilan. Transparansi dan akses publik ke keputusan mulai menerima perhatian Mahkamah Agung menggunakan memanfaatkan teknologi informasi dan publikasi secara teratur.

Memakai dikeluarkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 ihwal Keterbukaan gosip Publik, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menyempurnakan Surat Keputusan koordinator Mahkamah Agung nomor : 144 / KMA / VII / 2007 wacana Keterbukaan gosip pada Pengadilan melalui Keputusan ketua Mahkamah Agung nomor : 1-144 / KMA / SK / I / 2011 ihwal pedoman Layanan informasi pada Pengadilan. Akibat berasal peraturan ini adalah bahwa mengoptimalkan penggunaan teknologi gosip artinya masalah sangat penting, karena itu sebagai upaya menaikkan kinerja organisasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memakai teknologi isu, keduanya buat mendukung operasi tempat kerja secara umum, buat mendukung proses bekerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga pengadilan, dan wahana layanan info pendukung bagi rakyat. Sepanjang 2011 tujuh aktivitas telah dilakukan buat menyediakan infrastruktur teknologi berita bertujuan buat memenuhi kebutuhan seperti yakni Pertama Membuka info masalah bagi warga luas, ke 2 Penyediaan daerah penyimpanan perangkat lunak-perangkat lunak yg dimiliki Mahkamah Agung RI, ketiga Penyediaan sarana buat pengaduan ketidak puasan masyarakat

terhadap masalah yang diputus, keempat Penyediaan media penyimpanan data-data putusan yg sudah pada putus, kelima Penyediaan sistem cadangan bagi website dan sistem yg terdapat Mahkamah Agung RI., keenam Penyediaan fasilitas e-mail, ketujuh Penyediaan fasilitas pengiriman data porto kasus melalui SMS, kedelapan Penyediaan fasilitas buat upload data putusan bagi pengadilan-pengadilan pada seluruh Indonesia, kesembilan Penyediaan gosip lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan MA, kesepuluh Peningkatan kapasitas saluran Internet, kesebelas Pencarian serta tukar menukar data serta info secara online, kedua belas Penyediaan sentra data yang memadai untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk fasilitas listrik, pendinginan, dan keamanan, ketiga belas Penyediaan fasilitas pemantauan serta manajemen terpadu buat mengatasi kendala Bila terjadi gangguan teknis, keempat belas Penyediaan saluran komunikasi berkecepatan tinggi pada dalam gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kapasitas serta jangkauan tambahan jaringan komputer lokal.



Gambar 2. Suasana Wawancara Staf PTSP Pengadilan

Sebelum diberlakukannya pengadilan elektronika, setidaknya ada berbagai inisiatif teknologi gosip yang terjadi pada berbagai unit kerja di Mahkamah Agung Indonesia dan forum-forum pengadilan, mirip pemeliharaan serta pengembangan software personal, korespondensi, dan laporan masalah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan umum. Pengembangan sistem email dan pemanfaatan Google Apps pada Direktorat Jenderal Pengadilan Militer serta TUN. Peningkatan sistem kepegawaian dan pengembangan laboratorium Sistem isu Pelayanan birokrasi perkara kasus di Direktorat Jenderal Pengadilan agama dalam upaya mendorong independensi manajemen sistem dan teknologi gosip. Dewan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyebarkan banyak sekali aplikasi seperti software Pengaduan SMS,

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

software Mail, software arsip, perangkat lunak database personalia, dan perangkat lunak Database investigasi Aset permanen. ad interim Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, aturan dan Keadilan telah mengadakan peningkatan Jaringan Area Lokal buat mendukung proses pembelajaran pada Diklat buat Hakim, Panitera, dan Karyawan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu berbagai unit kerja lain seperti pengadilan mereka masing-masing juga terus menaikkan infrastruktur perangkat keras sinkron dengan kebutuhan masing-masing.

Pembuatan sistem E-Court oleh Mahkamah Agung ialah pada dasarnya upaya pembaruan yang diarahkan pada pembaruan fungsi teknis serta pembaruan manajemen masalah. fokus pembaruan fungsi teknis diarahkan pada upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi pada rangka menjaga kesatuan aturan dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses rakyat pada keadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan pada rangka mewujudkan dua (2) misi Mahkamah Agung RI, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yg mempunyai kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; serta ke 2 , menaikkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan [5]. Langkah strategis yg menjadi ranah pembaruan fungsi teknis adalah: restriksi kasasi dan peninjauan kembali, penerapan sistem kamar secara konsisten, penyederhanaan proses berperkara, serta penguatan akses pada keadilan. sementara buat agenda pembaruan pada domain manajemen masalah mencakup: modernisasi manajemen masalah, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan penataan ulang proses manajemen kasus.

Penelitian lain yg dilakukan oleh Mardjono Reksodiputro jua mengungkapkan adanya praktik mafia peradilan. Bahkan berasal penelitian, dia memetakan modus korupsi yg dilakukan oleh polisi, jaksa serta hakim pada Pengadilan [6]. pada kepolisian, Mardjono mengutip istilah yang dikembangkan di rakyat "buat melaporkan ayam yg hilang, bahkan kambing yg hilang." adalah, Jika korban kejahatan melapor ke polisi, mereka akan menghabiskan lebih banyak uang buat "menanggung" ongkos operasional polisi [7]. Selain itu, penyediaan lebih poly fasilitas pada tahanan, terutama yg kaya, disertai dengan sejumlah manfaat spesifik, jua sudah lama menjadi asal gosip

di masyarakat. Sedangkan di tempat kerja kejaksaan, Mardjono Reskodiputro berkata bahwa, selain memeras tersangka, jaksa pula bisa membebaskan tersangka menggunakan alasan kurangnya bukti. Bermain artikel tentang tuduhan, bermain dengan porto kriminal yang tinggi dan rendah adalah mode yg cukup tak jarang ditemui pada praktik. Bermain perlunya memakai wewenang buat menunda tersangka atau terdakwa jua artinya penyalahgunaan kewenangan, baik selama penyelidikan polisi dan penuntutan di tempat kerja kejaksaan. Alasan-alasan ini harus didukung sang keterangan objektif tetapi telah berubah menjadi pertimbangan subjektif belaka. Selain itu, Mardjono jua berkata praktiknya di pengadilan.

Penyelesaian perkara tersebut meliputi seluruh proses yang terdiri dari penelaahan, registrasi, penetapan tim oleh Ketua Mahkamah Agung/Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pendistribusian, penetapan Majelis oleh Ketua Tim, pendelegasian pelaporan Panitera Muda, pendelegasian pelaporan Panitera Tim (Askor) kepada Panitera Muda, pendelegasian berkas perkara kepada Majelis untuk pemeriksaan berkas perkara, musyawarah dan putusan, minutas dan pengiriman berkas kembali dari Panitera Muda Tim/Askor kepada Panitera Muda, pengiriman berkas kembali oleh Panitera Muda ke pengadilan pengaju. Selain melakukan penetapan jangka waktu penyelesaian perkara sebagai salah satu strategi mengikis tumpukan perkara, Mahkamah Agung juga telah berhasil melakukan modernisasi manajemen perkara yakni E-Court dengan mengintegrasikan teknologi informasi dalam penyediaan meja informasi. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses di manapun dan kapan pun. Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain Pertama Memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera sehingga memperkecil potensi Korupsi di pengadilan [8]. Kedua Memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. Ketiga Menekan biaya karena situs Mahkamah Agung RI bisa diakses dari mana saja.

Korupsi di pengadilan selalu membayangi dalam setiap tahapan proses beracara. Berdasarkan pengalamannya

sebagai pengacara, Kamal Firdaus memetakan praktik korupsi di pengadilan pada tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam persidangan perdata. Dalam pendaftaran perkara, Kamal mencatat bahwa para pihak, konon, bisa memilih siapa anggota majelis hakim yang akan mengadili perkaranya, tentunya dengan berkolusi dengan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, untuk mengatur komposisi majelis hakim serta panitera penggantinya. Selanjutnya, dalam proses persidangan, konon, kemenangan juga ada di vonis bisa diatur. Atau sebaliknya, diatur bagaimana hakim menolak klaim partai lawan. Kemudian dalam eksekusi, Kamal juga melihat surat ajaib atau panggilan telepon resmi kepada Ketua Pengadilan untuk tingkat pertama yang akan dieksekusi keputusan segera dibuat, ditangguhkan atau bahkan dibatalkan. Kemudian dalam tahap persidangan di Pengadilan Tinggi (PT), akan mengajukan banding memperkuat atau membatalkan keputusan hakim di pengadilan pertama diatur. Juga dipetakan adalah aktor yang terlibat dalam praktik korupsi dalam proses di pengadilan sipil.

Harus diakui bahwa untuk membuktikan kebenaran dugaan terjadinya praktik korupsi di pengadilan tidaklah terlalu mudah, karena transaksi cenderung dilakukan secara tertutup dan di antara para pelaku cenderung saling melindungi atau menutupi, Guna menghindari temuan, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Badan Pengawas, atau pihak lain, umumnya transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui mekanisme cash and carry, jarang menggunakan mekanisme layanan perbankan, Karena jika dilakukan melalui mekanisme layanan perbankan, maka akan mudah dideteksi oleh PPATK (Pusat Pencarian dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK akan menemukan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Secara umum, terjadinya transaksi jual beli keadilan telah terungkap ketika pelaku tertangkap basah, setelah sejumlah intersep sebelumnya dilakukan pada komunikasi antara para pelaku. Seperti beberapa fenomena peristiwa terkini.

Sistem E-Court memang di rancang untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas dari korupsi. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa instrument yang dinilai mampu untuk menekan korupsi di pengadilan seperti ketika menangani perkara perdata, advokat

tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendaftar, tetapi cukup menggunakan e-filing. Hal itu mempersempit interaksi langsung antara advokat dan pegawai pengadilan. Tentunya akan menekan korupsi di pengadilan dalam jenis suap dan Gratifikasi dan Gratifikasi diantara mereka. Dalam hal pembayaran panjar perkara di dalam sistem E-Court pun telah ditanamkan fitur E-Skum Dalam dimana pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi E-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Tentu ha tersebut akan mempermudah tim pengawas dalam mengontrol transaksi yang muncul dalam pengelolaan perkara tersebut. Sehingga potensi korupsi di pengadilan yang identik dengan sistem manual akan di tanggulangi dengan sistem E-Court tersebut.

Tabel 2. Hasil Grafik Uji Pemahaman Sistem E-Court

No.	Pertanyaan Responden	Iya %.	Tidak %
1	Apakah Mengetahui Keberadaan E-Court	24	45
2	Memperoleh Sosialisasi Keberadaan E-Court	10	47
3	Memahami Manual Book dari Sistem E-Court	21	36

Dari beberapa hasil pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak pihak yang kurang memahami keberadaan sistem E-Court tersebut, sehingga penggunaan sistem tersebut masih dinilai kurang efektif dan belum menemui targetnya. Kurangnya pemahaman para pencari keadilan dengan sistem E-Court tersebut juga, membuat tidak berjalan dengan baik nya fungsionalisasi sistem E-Court tersebut. Hal

demikian berpotensi membuat para pencari keadilan akan kembali menggunakan jalur pelayanan birokrasi perkara perkara secara manual dengan resiko yang justru ingin dihindari dari pembuatan sistem E-Court tersebut yakni korupsi di pengadilan dari transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui mekanisme cash and carry.

Pembenahan Strategis Administrasi Pengadilan dengan Konsep Anti Korupsi.

Pada dasarnya rumusan definisi atau definisi reformasi pelayanan birokrasi perkara seperti yang dijelaskan sebelumnya, mencirikan tujuan reformasi pelayanan birokrasi perkara siapa yang akan atau akan dicapai. Jadi jika para pakar yang telah mendefinisikan reformasi pelayanan birokrasi perkara berbeda pendapat, dapat diasumsikan demikian tujuan yang ingin dicapai dari reformasi pelayanan birokrasi perkara masing-masing pakar juga berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari reformasi pelayanan birokrasi perkara dari para ahli ini sesempit apa yang telah mereka definisikan dan cocok dengan subjektivitas interpretasi mereka.

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan urgensi dari reformasi pelayanan birokrasi perkara yakni, Pertama Penyempurnaan Tatahan (improved order): Keteraturan atau order merupakan kebijakan yang melekat dalam pemerintahan. Apabila yang ingin dituju adalah penyempurnaan tatahan, mau tidak mau reformasi harus diorientasikan pada penataan prosedur dan kontrol. Sangat diperlukan oleh administrator dalam era baru ini adalah menghadang agen pembaru. Sebagai konsekuensi logisnya maka birokrasi yang kokoh dan tegar perlu segera dibangun. Tipe reformasi yang dilakukan dengan penyempurnaan tatahan disebut dengan reformasi prosedural (procedural reform), Kedua Metode yang Ditingkatkan: Ditingkatkan dilakukan dalam metode teknis dan kerja. Teknik dan metode yang baru ini dapat dikatakan bermanfaat jika Anda dapat mencapai tujuan lebih luas. Jika tujuan reformasi pelayanan birokrasi perkara diartikulasikan diterjemahkan dengan baik dan efektif ke berbagai program tindakan nyata, meningkatkan metode akan meningkatkan implementasi program, yang pada gilirannya akan meningkatkan realisasi pencapaian tujuan. Jenis reformasi dilakukan dengan memperbaiki metode disebut reformasi teknis (technical reform).

Peningkatan kinerja: Peningkatan kinerja lebih bernuansa sengaja dalam substansi program kerja daripada pada peningkatan keteraturan dan peningkatan metode teknis administratif. Fokus utama adalah pada pergeseran dari formulir ke substansi, pergeseran dari efisiensi dan ekonomi ke efektifitas kerja, bergeser dari keterampilan birokrasi ke kesejahteraan masyarakat. Mengetik reformasi yang dilakukan dengan peningkatan kinerja disebut sebagai reformasi program (reformasi program).

Reformasi pelayanan birokrasi perkara atau reformasi pelayanan birokrasi perkara terkait erat dengan Keadilan akan muncul salah satunya dari kemudahan dalam pelayanan pelayanan birokrasi perkara pengadilan, dan dalam hal ini Akses keadilan dalam segi formal dan substansi bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Konsep substantif akan mencari akses tambahan pada proses hukum formal dengan langkah-langkah yang lebih komprehensif dengan tujuan agar sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk alternatif penyelesaian sengketa [9]. hukum akan dihormati sejauh undang-undang dimaknai serta diterapkan sesuai dalam konteks keadilan sebagaimana bisa diterima sang rakyat. salah satu asas dan prinsip yang fundamental berasal upaya menegakkan supremasi keadilan, ialah penegakkan asas rule of law. Secara konseptual karakter rule of law menurut pandangan Santoso, adalah menjadi berikut, Supremasi hukum (the supremacy of law), yakni setiap tindakan Negara wajib dilandasi sang hukum serta bukan berdasarkan di diskresi (tindakan sepihak sesuai kekuasaan yang dimilikinya), Kepastian aturan (sah certainty), yakni kepastian hukum pada samping erat terkait dengan buah satu di atas, pula mensyaratkan adanya agunan bahwa suatu persoalan diatur secara kentara, tegas dan tidakduplikatif, serta bertentangan dengan perundang-undangan lainnya, aturan yg Responsif (aturan wajib bisa menyerap aspirasi rakyat luas dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan bukan dirancang buat kepentingan segelintir elite), Penegak hukum yg konsisten serta non diskriminatif terhadap masyarakat eksistensi independensi peradilan (independensi peradilan menjadi kondisi penting pada mewujudkan rule of law karena

kunci penegakkan hukum terletak pada efektifitas peradilan).

Keempat karakter rule of law diatas dapat difungsionalisasikan melalui suatu sistem peradilan yang transparan, akuntabel dan berwibawa. Sementara itu sistem peradilan yang demikian tentunya harus ditopang oleh sistem adminitrasi peradilan yang baik. Karena pada dasarnya baik buruknya suatu sistem pelayanan birokrasi perkara peradilan sangat berpengaruh terhadap implementasi rule of law. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kelemahan/celah yang terdapat pada sistem pelayanan birokrasi perkara peradilan akan menjadi sarana pemicu untuk menciptakan praktek Judicial Corruption.

Hal tersebut guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional [10]. J.S. Edralin beropini bahwa rapikan kelola artinya dilema kata yang digunakan untuk menggantikan istilah pemerintah, yg memberikan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan pelayanan birokrasi perkara internal mengelola dilema negara, istilah ini secara spesifik menjelaskan perubahan peran pemerintah berasal penyedia dimungkinkan atau fasilitator, serta perubahan kepemilikan yang asal berasal properti milik Negara orang-orang. penekanan utama tata kelola adalah menaikkan kinerja atau pemugaran mutu. Sedangkan dalam pandangan Bintoro Tjokromidjojo, dalam konteks Indonesia agenda rapikan kelola sektor publik yg paling penting adalah pemerintahan yg higienis. rencana pemerintah yg bersih mencakup: pertama, memberantas korupsi, kolusi, kronisme dan nepotisme (KKN), kedua, disiplin aturan serta penghapusan dana publik pada luar anggaran, ketiga, memperkuat fungsi pengawasan. Pandangan Bintoro terkait menggunakan model sistem peradilan di Indonesia Indonesia, ketiga rencana wajib bersifat filosofis serta yuridis pada menghasilkan undang-undang yang membentuk sistem sistem peradilan terintegrasi (Integrated Justice System). Landasan sosiologis yang merujuk secara politis ke J.S. Edralin.

Mahkamah Agung dalam sistem hukum di hampir setiap negara merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan

dibawahnya. Kuatnya peranan Mahkamah Agung dalam suatu negara hukum, juga terlihat dari ucapan berikut ini [11]:

" Any normal man called to the Supreme Court of the United States will find the weight and volume of his responsibility a most sobering experience. The literature of the law is nearly earsed and it growt is unabated. Technological developments are the tremendous growth of our country have opened new vitas....daily for resolution. And many of the rules of decisions were devised for other times and conditions Statues are not always clear..."

Dari tahun 2005 hingga menggunakan waktu ini, Mahkamah Agungtelah melaksanakan berbagai acara menggunakan capaian, diantaranya: (1) acara Reformasi Birokrasi (RB) yg berfokus pada penataan organisasi, pemugaran tata kerja, pengembangan asal daya manusia, perbaikan sistem remunerasi serta manajemen dukungan teknologi dan isu; (2) pembentukan gerombolan -gerombolan Kerja (Pokja) Pembaruan Peradilan spesifik buat meningkatkan kecepatan implementasi rencana prioritas pembaruan peradilan; (3) terkikisnya tumpukan kasus; (4) upaya menaikkan kualitas hakim dan aparatur peradilan, melalui pembangunan sentra Pendidikan pada Megamendung, Jawa Barat dan pembenahan kurikulum serta pengembangan kualifikasi pengajar; (lima) perbaikan sistem rekrutmen calon hakim serta pemugaran seleksi koordinator pengadilan; (6) mendorong keterbukaan isu; dan (7) penguatan sistem supervisi internal serta penguatan korelasi dengan Komisi Yudisial (KY). Keputusan Mahkamah Agung memainkan peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan pembangunan, sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa:

"Dalam tahap implementasi, prinsip-prinsip ini ditentukan melalui keputusan pengadilan. Di sini keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi memiliki makna dan posisi mereka sendiri. Karena mereka adalah pedoman atau pedoman untuk pengadilan yang lebih rendah, penting bahwa Mahkamah Agung benar keputusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan Mahkamah

Agung harus benar-benar solid dan tidak membingungkan” [12].

Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan dan fungsi layanan hukum dan keadilan strategis harus dibuat oleh Ketua Majelis Hakim yang kompeten di bidangnya dan memiliki etika dan integritas yang bagus. Dengan kata lain, aktor yang menghasilkan putusan pengadilan tertinggi itu adalah sosok yang bijak, pintar, pintar baik secara intelektual, emosional dan spiritual. Seperti yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie. Jika hakim itu cerdas dan pintar, maka kualitas putusan mencerminkan kekuatan logika. Jika hakim jujur, maka keputusannya adalah mencerminkan kejujuran yang saat ini terasa sangat langka di tanah air kita (the moral of power). Dengan demikian, proses peradilan di tanah air kita sangat tergantung kepada orang-orang per hakim. Ini menjelaskan hukum di negara kita memang dia belum melembagakan secara rasional, obyektif, dan impersonal. Hukum dan berbagai masalah hukum masih sangat dipengaruhi oleh berbagai irasionalitas persepsi dan pola perilaku subyektif individu subjek hukum yang terlibat dalam Di dalam itu. Memang, dalam hal putusan yang tidak adil, itu tidak benar harus ditumpahkan sebagai kesalahan kepada individu atau orang kelompok tertentu, tetapi harus dilihat sebagai tidak adanya minat, urangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan tentang proses peradilan sendiri. Ketika proses peradilan telah terjadi, tidak sedikit orang mengatakan proses peradilan sedang berlangsung tanpa memberikan perhatian lebih jauh, misalnya dengan melihat apakah putusan yang dijatuhkan hakim sudah memenuhi prosedur acara dan telah memenuhi unsur pembuktian selama persidangan berlangsung. Ketidakadilan dapat terjadi, menurut John Rawls, karena kegagalan hakim untuk menegakkan aturan yang benar atau menafsirkan aturan dengan tepat.

Namun, menanggapi kontroversi tersebut, pengadilan harus menjaga obyektivitas, imparialitas, independensi masing-masing membuat sebuah keputusan. Pengadilan tidak harus menuruti kemauan, apalagi tekanan, dari pihak yang bertanggung jawab. Pengadilan tidak selalu harus mengabaikan tuntutan diajukan oleh pihak yang berperkara, jika menurut hukum atau menurut keyakinan hakim bahwa klaim itu memang pantas ditolak, karena dianggap

tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan keadilan. Sebaik pengadilan mungkin tidak langsung menolak klaim yang diajukan, meskipun permintaan didasarkan pada hukum dan keadilan. Pengadilan menjatuhkan keputusan tidak harus tunduk pada tekanan yang berasal dari partai litigasi, baik tekanan fisik maupun psikologis, termasuk tekanan dari pihak ketiga atau tekanan pendapat yang dibangun oleh media massa. Etika, integritas, moralitas, obyektivitas hakim menentukan kualitas keputusan dijatuhkan oleh hakim [13]. Memang, untuk menyadari ini tidak mudah, dalam kenyataan sangat sulit, tetapi harus tetap menjadi komitmen hakim mewujudkan prinsip bahwa hakim memiliki kebebasan dan independensi untuk menjalankan peran yudisialnya.

Rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan berasal para pencari keadilan jua dapat berangkat asal proses peradilan yg bias. Proses peradilan dapat menggiring seseorang terdakwa menjadi terbukti bersalah, karena persidangan hanya melihat apa yang telah dilakukan terdakwa tanpa mempertimbangkan atau syarat apa yg mendorong melakukan suatu perbuatan kriminal tersebut bisa membawa sidang di kesimpulan bahwa terdakwa berada dalam keadaan tidak berdaya untuk tidak melakukan tindakan tadi atau tindakan terdakwa menjadi tindakan bela diri. perilaku menyederhanakan keterangan-fakta pada proses persidangan telah membawa ketidakadilan pada suatu putusan pengadilan. Padahal hakim harus lebih mampu mempertimbangkan informasi-warta masalah tersebut sebagai akibatnya akan lahir putusan yang adil [14]. Kecermatan hakim dalam melihat, menggali, serta menganalisis kabar serta bukti persidangan sangat menentukan bagaimana pemahaman hakim secara komprehensif terhadap perkara yg nantinya akan menentukan kualitas putusannya. dari undang-undang, hakim berkewajiban buat menggali, mengikuti serta tahu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam. Oleh karena itu selain dibutuhkan suatu sistem koreksi putusan pengadilan, juga diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap para hakim sebagai bentuk pengelolaan yudisial yang baik.

Peningkatan kualitas atas konsep pelayanan birokrasi perkara yakni di kategorikan dengan 5 alat mengukur reformasi pelayanan birokrasi perkara (kenaikan). Lima alat pengukur tersebut yakni [15]. a) Penekanan baru terhadap

program, b) Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi, c) Perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif, d) Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan, e) Pengurangan penggunaan pendekatan legalistic.

Kelima kriteria pengukur tadi dapat dijadikan panduan reflektif atas suksesnya suatu upaya pembenahan pelayanan birokrasi perkara. sesuai pengukuran tadi maka akan dapat terefleksi suatu kesimpulan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pembenahan pelayanan birokrasi perkara. tidak sedikit faktor yg berpengaruh terhadap suksesnya pembenahan pelayanan birokrasi perkara secara komprehensif. Secara teori, keberhasilan reformasi pelayanan birokrasi perkara sangat tergantung di (1) dukungan dan komitmen berasal pemimpin politik; (2) adanya agen (inti) pembaru; (3) adanya lingkungan sosial ekonomi serta politis yang aman; serta (4) ketika yang tepat. menggunakan memperhatikan keempat faktor yang berpengaruh tersebut maka seni manajemen yg berkembang menggunakan sifat serta ruang lingkup pembaruan administratif haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara pemimpin politik serta para pembaru, dimana mereka berdua wajib memperhatikan lingkungan yang ada.

KESIMPULAN

Fungsionalisasi E-Court di rasa belum maksimal mengingat masih banyaknya para pencari keadilan yg masih belum mengetahui eksistensi dan kegunaan sistem tersebut. Sistem E-Court pada diharapkan akan mendukung diwujudkannya asas peradilan cepat, sederhana dan porto ringan pada pengurusan pelayanan birokrasi perkara kasus. Hal tersebutlah yang pada diharapkan berasal sistem tadi sang Mahkalah Agung, buat sebagai instrumen yg bisa menagkal potensi korupsi pada bentuk suap serta Gratifikasi serta Gratifikasi dan Gratifikasi pada pengadilan menggunakan memotong pertemuan antara pencari keadilan dengan pelayanan birokrasi kasus pada Pengadilan. Meski begitu, kurangnya pemahaman tentang sistem tadi akan berpotensi membentuk rakyat, balik lagi di sistem pelayanan birokrasi kasus manual. Tentu hal tadi akan tidak sejalan menggunakan tujuan diciptakannya sistem E-Court tadi yang keliru satunya buat menekan korupsi pada

pengadilan berasal transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui mekanisme cash and carry dalam pelayanan pelayanan birokrasi perkara kasus pada Pengadilan. Dengan di sediaknya sistem E-Court sebenarnya sudah bisa mewujudkan penguatan program pelayanan birokrasi kasus berbasis teknologi yang terbaru, merubah sikap serta perilaku rakyat dan anggota birokrasi dalam tahu korelasi profesionalisme, Perubahan gaya kepemimpinan yg mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif pada mana setiap korelasi serta pelayanan dapat di pantau pribadi oleh atasan termasuk transaksi pemyaran perkara, Penggunaan asal daya yg lebih efisien dan , Pengurangan penggunaan pendekatan legalistic. Hal tadi secara otomatis membuahakan E-Court sebagai sistem yang bisa membenahi kekurangan berasal sistem manual yg sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Iqbal, M. (2018). IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(1).
- [2] Keyuan, Z. (2000, September). Judicial reform versus judicial corruption: Recent developments in China. In criminal law forum (Vol. 11, No. 3, pp. 323-351). Springer Netherlands.
- [3] Syprianus Aristeus, 2008, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik, Jakarta, BPHN.
- [4] Soesilo Zauhar, 2007, Reformasi Pelayanan birokrasi perkara: Konsep, Dimensi, dan Strategi, Jakarta, Bumi Aksara.
- [5] Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. JURNAL CITA HUKUM, 6(1), 139-162.
- [6] Butt, S., & Lindsey, T. (2010). Judicial mafia: The courts and state illegality in Indonesia. In The state and illegality in Indonesia (pp. 189-213). BRILL.
- [7] Baskoro, B. D. (2013). Perseteruan KPK dengan POLRI Dalam Upaya

*PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Enhancing Innovations for Sustainable Development :
Dissemination of Unpam's Research Result*

- Pemberantasan Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 42(3), 336-345.
- [8] Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-corruption strategies in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37(1), 65-82.
- [9] Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. 2015 . Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3).
- [10] Sudrajad, T. 2009. Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Pelayanan birokrasi perkara Negara. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2).
- [11] Syprianus Aristeus, Ibid
- [12] Mochtar, K. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung, Alumni.
- Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Dinamika Hukum, 13(3).
- [13] Wibowo, B. R. (2012). BATAS KEWENANGAN ARBITRATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MELALUI ARBITRASE. Jurnal Magister Hukum, 3(1).
- [14] Ibid
- [15] Lee, H. B., & Samonte, A. G. (Eds.). (1970). Administrative reforms in Asia. Eastern Regional Organization for Public Administration.